Nomor : T/122/492.4/VIII/2021 Bandar Seri Bentan, 31 Agustus 2021

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda

Kabupaten BintanT.A 2020

Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau

di -

Tempat

Dengan hormat,

Merujuk Surat Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor T.250/BSSN/D2/PP.0102/08/2021 tentang Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian Pemda T.A 2020, berikut disampaikan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan T.A 2020.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan

Aupa Samake, S. Kom

Pembina

DINA KOMNI

M

NIP. 19760820 200604 1 016

Tembusan:

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan
- 2. Inspektorat Daerah Kabupaten Bintan



PENYELENGGARAAN URUSAN PERSANDIAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2020

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bintan adalah dinas yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi, Informatika Statistik dan Persandian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bintan Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa persandian itu sendiri berada dibawah Bidang Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian sehingga persandian itu merupakan seksi persandian yang mempunyai tuga sebagai berikut:

- Melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan;
- 2. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- 3. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi tata kelola persandian;
- Menyiapkan rencana kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- Menyiapkan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengawasan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- 6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaporan tata kelola persandian dan terkait fungsi Layanan Keamanan Informasi e-Government;
- 7. Melakukan penyiapan bahan penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- 8. Melaksanakan pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
- 9. Menyiapkan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah dilingkungan kabupaten;
- 10. Melaksanakan pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi:
- 11. Melaksanakan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi dan pengelolaan sumberdaya persandian di seluruh perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 12. Melaksanakan Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah di daerah;
- 13. Melaksanakan dan menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;
- 14. Melakukan Layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- 15. Melaksanakan Layanan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang keamanan informasi;
- Melaksanakan Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pemerintah Daerah, Pelaksanaan audit TIK, Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif;
- 17. Melaksanakan Layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur Pemerintahan;

18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas dan fungsi dengan Keputusan ataupun surat penugasan sesuai bidang tugasnya.

Dalam mencapai tujuan kegiatan tersebut, seksi Persandian belum didukung dengan sumber daya dan juga dihadapkan dengan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Untuk meningkatkan kinerja seksi Persandian dalam pengamanan informasi, telah dilakukan upaya identifikasi permasalahan dan tindakan perbaikannya sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang ada.

Komitmen yang tinggi dan pelaksanaan kegiatan yang efektif akan membantu seksi Persandian untuk mencapai tujuan, yang pada akhirnya dapat membantu terciptanya keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

DINA: KOMINF

M

Bandar Seri Bentan, 31 Agustus 2020

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Bintan

(AUPA SAMAKE, S. KOM)

NIP. 1976<mark>08</mark>20 200604 1 016

DAFTAR ISI

RINGKAS	SAN EKSEKUTIF
DAFTAR	ISI
BAB I PE	ENDAHULUAN
A.	Dasar Hukum
B.	Tujuan
BAB II H	ASIL EVALUASI PROGRAM KERJA URUSAN PERSANDIAN TAHUN 2019
A.	Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan
B.	Rincian Pelaksanan Program Kerja dan Kegiatan
	Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Permasalahan
BAB III P	ROGRAM KERJA TAHUN 2020
BAB IV	(ESIMPULAN DAN SARAN
A.	Kesimpulan
	Saran
LAMPIRA	AN:
LAMPIRA	AN I – DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI
LAMPIRA	AN II – DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA
LAMPIRA	AN III – DAFTAR PERALATAN SANDI
LAMPIRA	AN IV – DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI
LAMPIRA	AN V – DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA
LAMPIRA	AN VI – DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK
LAMPIRA	AN VII – DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN
LAMPIRA	AN VIII – DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI
LAMPIRA	AN IX – DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI
LAMPIRA	AN X – DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK
LAMPIRA	AN XI – KELENGKAPAN SARANA KERJA

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
- Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bintan nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- 6. Peraturan Bupati Bintan nomor 58 tahun 2018 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

B. Tujuan

Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Persandian di Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

 Memberikan gambaran pelaksanaan penyelenggaraan persandian dalam satu tahun anggaran; dan 2. Mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan penyelenggaaraan persandian.

BAB II HASIL EVALUASI PROGRAM URUSAN PERSANDIAN TAHUN ANGGARAN 2020

A. Ringkasan Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada tahun 2020, Seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan memiliki 1 (satu) program kerja dan kegiatan. Program kerja dan kegiatan tersebut merupakan pengamanan informasi melalui security assessment. Pada awalnya kegiatan tersebut mempuyai nilai anggaran sebesar Rp. 50.000.000,- dikarenakan terjadiya refocusing anggaran akibat dari pandemi maka kegiatan tersebut berkurang menjadi Rp. 15.000.000,- dan hanya dapat dilakukan untuk berkoordinasi dengan opd yang ada di Kabupaten Bintan. Realisasi anggaran sebesar 14.950.000 atau 99,67 persen

B. Rincian Pelaksanaan Program Kerja dan Kegiatan

Pada pelaksanaan kegiatan ini, lebih cenderung melakukan koordinasi dengan OPD yang ada di Kabupaten Bintan, karena untuk melakukan assessment sendiri, Kabupaten Bintan belum memiliki SDM yang memadai.

C. Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Penyelesain Masalah Uraian:

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, terdapat kendala dan telah dilakukan tindak lanjut. Kendala dan tindak lanjut tersebut yakni:

- 1. Belum ada SDM yang berkualifikasi ahli sandi. Upaya agar terpenuhi sdm sandi tersebut pada tahun 2020 berencana menugaskan 1 (satu) staf untuk mengikuti pendidikan sandi yang biasanya akan dilaksanakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- 2. Anggaran yang diberikan utuk persandian itu sendiri terlalu kecil, sehingga untuk ke depannya agar bisa dapat menambah jumlah anggaran kegiatan.

BAB III PROGRAM KERJA TAHUN 2020

Program kerja pada tahun 2020 pada awalnya direncakanan melalukan kegiatan security assessment. Namun di awal tahun 2020 terjadi pandemi yang dikenal dengan covid 19, sehingga keiatan pada tahun 2020 tidak dapat dilaksanakn secara maksimal. Yang pada awalnya akan bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara, akhirnya harus ditiadakan untuk menekan menyebarnya virus covid 19. Tidak hanya pada kegiatan persandian saja, namun semua kegiatan yang ada juga dilakukan refocusing anggaran. Kegiatan persandian pada tahun 2020 hanya dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan opd yang ada di Kabupaten Bintan dan berkoordinasi dengan persandian Provinsi Kepulauan Riau.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan program kerja urusan persandian tahun anggaran 2020 di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan belum dapat dilaksanakan dengan baik dikarenakan terjadi pandemi virus covid 19, yang pada awalnya akan melaksanakan kerjasama dengan pihak BSSN dikarenakan refocusing anggaran, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Guna pelaksanaan program kerja urusan persandian yang lebih baik, seksi Persandian Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan bersaran sebagai berikut:

- 1. Kegiatan diklat persandian untuk daerah
- 2. Pengadaan alat persandian
- 3. Mempersiapkan SDM untuk kegiatan Persandian

LAMPIRAN I

DAFTAR KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Judul Dokumen Kebijakan/Prosedur Keamanan Informasi	Deskripsi Singkat	Tahun Terbit	Revisi ke - /Tahun
1.				
2.				
dst			_	

PEME

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan

DINAS

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN II

DAFTAR SUMBER DAYA MANUSIA PELAKSANAN URUSAN PERSANDIAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No		NIP	IP Pangkat/ Gol	Jabatan / TMT	Pendidikan		Pelatihan Persandian/ Keamanan Informasi				Penghargaan di Bidang Persandian/ Keamanan Informasi		Tunjangan Pengamanan Persandian		Tugas Lain di Luar Urusan
				/ TIVIT	Jenjang	Th Lulus	Nama Pelatihan	Tahun	Nama Sertifikas i	Tahun	Nama Penghargaa n	Tahun	Dapat	Tdk Dapat	Persandian
1.	SUPRIYAN TI NINGSIH	198308 082005 022007	PENATA/ III.c	KASI PERSA NDIAN/ JANUA RI 2019	S1	2014									
2.															
dst															

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

BIntar

DINA

PEME

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN III

DAFTAR PERALATAN SANDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Palsan	Jumla h	Nomor Seri	NUP	Posisi	Pengadaan Instansi Tahun		BAST		Kondisi (B/R)	Kesiapan Ops	Penggunaan
								Nomor	mor Tanggal		SO/TO	(AG/TG)
1.	LAPTOP FUJITSU	1						D232.01/HARKAN/ 172/04/2016	14 April 2016	В		
2.												
dst							//	TAH KAO				

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,/

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN IV

DAFTAR KUNCI SISTEM SANDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

						KUNCI	SISTEM SAN	IDI				
NO	PALSAN	MANUAL KEY			PRODUKSI		BAST		MASA BERLAKU			
		NAMA BUKU	NO.KUNCI	JML	PRODUSEN	THN	NOMOR	TGL	BB	SB	ТВ	KET
1.												
2.												
dst												

PEME

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan/

DINAS

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN V

DAFTAR ALAT PENDUKUNG UTAMA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA APU	NOMOR SERI	NUP	JML	POSISI	PENGADAAN		SERAH TERIMA (BAST)				PENGGUNAAN	KET
						INSTANSI	THN	NOMOR	TGL	(B/R)	(AG/TG)		
1.													
2.													
dst								AH KA					

DINAS Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui, *

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan

PEMER

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN VI

DAFTAR SISTEM ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Sistem	Kategori Sistem Elektronik	Pengelola Sistem Elektronik	Bentuk Pengamanan Minimal yang sudah	Uji Keamanan Sistem Elektronik			anaan Rek I Uji (dalam persentas	bentuk
	Elektronik	(Strategis/Tinggi/Rendah)	Liektionik	terpasang*	Pelaksan a	Tahun	Telah	Sedang	Belum
1.									
2.									
dst				OLATAH KAS					

Keterangan:

* Bentuk pengamanan minimal pada sistem elektronik misalnya telah terpasang firewall, Kabupatèn Bintan 31 Agustus 2021 Mengetahui, menggunakan sertifikat elektronik, tersedia prosedur backup;

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN VII

DAFTAR KELENGKAPAN PENGELOLAAN DOKUMEN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

1. Ketersediaan Prosedur Pengelolaan Dokumen

		Keters	sediaan	Idealites December		Tahun Terakhir Revisi	
No	Prosedur	Ada	Tidak Ada	Identitas Prosedur	Tahun Terbit		
1.	Klasifikasi Informasi						
2.	Jadwal Retensi Arsip						
3.	Pemusnahan Arsip						
4.	Permintaan Informasi/Dokumen						
5.	Distribusi informasi/dokumen						

2. Pemusnahan Dokumen

No	Dokumen Yang Dimusnahkan	Berita Ad	Pelaksana Pemusnahan	
	Dimashaman	Nomor Berita Acara	Tanggal	
1.				
2.				
dst				

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021 Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan 🌶

DINA

AUPA SAMAKE, S. KOM

LAMPIRAN VIII

DAFTAR LAYANAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Bentuk Layanan	Tahun	Penerima Layanan						
INO	Bentuk Layanan		Masyarakat*	Pegawai**	Perangkat Daerah***				
1.									
2.									
dst									

Keterangan:

^{*}Dengan menyebutkan kelompok masyarakat, misal sekolah, atau jika masyarakat secara luas, cukup ditulis "Umum"

^{**}Dapat menyebut perangkat daerah dimana pegawai tersebut berdinas, jika keseluruhan pegawai, cukup ditulis "Pegawai Pemda"

^{***}Dengan menyebutkan nama perangkat daerahnya.

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan/

DINAS

AUFA SAMAKE, S. KOM

N TNIP. 99760820 200604 1 016

LAMPIRAN IX

DAFTAR POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama JKS*	Perangkat Daerah/Unit Kerja yang terhubung	Media Komunikasi	Peralatan Sandi yang digunakan
1.				
2.				
dst				

Keterangan:

^{*}JKS Internal Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar perangkat daerah atau JKS Internal Perangkat Daerah yang menghubungkan unit kerja didalam perangkat daerah.

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintar

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

LAMPIRAN X

DAFTAR APLIKASI PERSURATAN ONLINE/ELEKTRONIK DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

		Pihak yang terhubung			Bentuk	2	Media /	Akses	Jaringan Akses	
No	Nama Aplikasi Persuratan	TU Perangkat Daerah	Es 1 dan Es 2	Semua Pejabat	Pengamanan yang Isudah terpasang	Sim	artphone	PC/Laptop	Intranet	Internet
1.					BINTAN					
2.										
dst										

(khusus bagi Pemerintah Daerah yang pengelolaan suratnya sudah menggunakan sistem elektronik, misal e-surat)

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan

KOMINF

AUPA SAMAKE, S. KOM

NIP. 19760820 200604 1 016

LAMPIRAN XI

DAFTAR KELENGKAPAN SARANA KERJA DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN

No	Sarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
1	Sarana Kerja Adminisrasi		
	a. Sarana Pengolah Data - Desktop	1	В
	- Laptop	2	В
	- Scanner	-	

b. Sarana Penyimpan Data	-	-
- Hardisk	1	В
- Flashdisk	-	-
- CD		
- Box File	1	В
- Brankas	1	В
- Filling Cabinet	1	В
- Lemari		
c. Sarana Komunikasi	-	
- Telepon	-	
- Faksimili		В
- Sarana Internet	1	R
- Radio		
d. Sarana Pencetak	1	В
- Printer	-	
- Mesin Foto Copy		
e. Sarana Tulis Menulis	2	В
- Ballpoint	2	В
- Pensil	1	В

	- Penghapus	-	-
	- Spidol		-
	- Buku Kerja		
	- Papan Tulis		R
	a. Sarana Penghancur Data - Alat Penghancur Kertas	1	
	- Palu	-	
	Sarana PembakaranGunting	-	В
		2	
2	Sarana Kerja Kasa		
	- Bahan Sandi		
	- Telepon SLJJ		
	FaksimiliSarana Internet		
	- Jaringan Telepon		В
3	Sarana Strong Room		
	- Tabung Pemadam Kebakaran	-	
	- Telepon PABX (antara strong room		
	dan Kasa)	_	
4	Sarana Pendukung		
	- Meja Kerja	3	В
	- Kursi Kerja		

_	Generator Listrik	-	_
_	Penerangan darurat		
_	Pengatur Suhu	1	В
_	Genset Portable	1.	В
_	Tempat Sampah	!	В
_	Kalender	1	В
_	Jam dinding		
	Ç	-	
Sarar	na Pengamanan Fisik		
a. Pe	engamanan Akses Kontrol		
-	Otentikasi Berbasis Informasi yang		
	Diketahui (Password/PIN)	-	
-	Otentikasi Berbasis Informasi yang		
	Dimiliki (smart card/token)		
-	Otentikasi Berbasis Informasi yang	-	
	Natural ada pada Pengguna (finger		
	print, iris scan, voice scan)		
-	tanda pengenal (ID card)		
	engamanan Terhadap Bahaya		
Ke	ebakaran	-	
-	Sensor Pendeteksi Api (fire detector)		
-	Alarm Kebakaran	-	
-	Automatic Sprinkle System	_	
	Tabung Pemadam Api		
	engamanan Terhadap Bahaya		
P6	enyusup		
_	Kamera Monitor (CCTV)	_	
_	Piket Jaga	_	
	-		

Kabupaten Bintan 31 Agustus 2021

Mengetahui,

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten

Bintan/

AUPA SAMAKE, S. KOM

